



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara persidangan anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : TEGAR PUTRA RAMADAN als RISKI bin DADANG SUGIANTO;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/13 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Klampok Rt. 002 Rw. 002 Ds/Kel. Pandanarum Kec. Sutojayan Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Anak ditangkap pada tanggal 6 Desember 2021 kemudian ditahan dalam LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Anak didampingi oleh Petugas PK Bapas Kediri, Dewi Suryaningsih, S.H., M.H., dan Imam Slamet, S.H, M.H., Para Advokat pada LBH LK-3M Blitar yang beralamat kantor di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blt tanggal 23 Desember 2021; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blitar Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blt tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blt tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku TEGAR PUTRA RAMADAN als. RISKI Bin DADANG SUGIANTO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama anak pelaku berada dalam tahanan dengan perintah agar anak pelaku tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP merk Iphone 7 Warna Putih Emas;
 - 1 (satu) lembar Scan KTP a.n PRAMITA NABILLA PUTRI;
 - Uang tunai sisa dari hasil penjualan Laptop Lenovo senilai Rp. 373.400 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Dikembalikan kepada korban Nabilla;

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna putih kombinasi hitam gambar kartun/anime;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada pelaku;

4. Menetapkan agar anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan keringanan hukum dengan alasan anak mengakui kesalahannya serta kedepan Anak tersebut diharapkan masih dapat memperbaiki diri dalam berperilaku di masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak pelaku TEGAR PUTRA RAMADAN als. RISKI Bin DADANG SUGIANTO pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di rumah korban yang beralamat di Jl. Raya Timur 12 Rt.001 Rw.001 Ds/Kel. Talun Kec. Talun Kab. Blitar, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, "telah mengambil sesuatu barang berupa 1 Unit HP merk IPHONE 7 PLUS Warna Putih Emas beserta

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chargernya, 1 Unit Laptop merk LENOVO Warna Hitam beserta Chargernya dan 1 Lembar Scan KTP yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain yaitu korban Pramita Nabilla dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu". Perbuatan mana dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib, saat itu pelaku sedang nongkrong di SPBU Talun-Blitar, dan sekitar pukul 23.30 wib pelaku berjalan kearah timur SPBU dan melihat korban masuk kedalam rumah dengan memegang laptop sehingga pelaku timbul niat pelaku untuk mengambil laptop tersebut di Rumah korban yang beralamat di Jl. Raya Timur 12 Rt/Rw 001/001 Ds/Kel. Talun Kec. Talun Kab. Blitar tersebut, kemudian pelaku kembali nongkrong di SPBU dan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 wib pelaku berjalan menuju lokasi dan melihat situasi sekitar sedang sepi sehingga pelaku langsung memanjat pagar samping kiri sebelah rumah dan mengecek jendela rumah ada yang tidak terkunci kemudian pelaku langsung memanjat masuk melalui jendela tersebut yang tembus di kamar mandi dan saat pelaku didalam kamar mandi pelaku buka pintu kamar mandi tembus ruang tamu terlihat ada 1 Unit HP merk IPHONE 7 PLUS Warna Putih Emas beserta Chargernya, 1 Unit Laptop merk LENOVO Warna Hitam beserta Chargernya dan 1 Lembar Scan KTP milik korban di atas Kasur yang berada diruang tamu tersebut, kemudian langsung pelaku ambil dan pelaku masukkan kedalam baju kaos pelaku, setelah mengambil barang tersebut pelaku kembali keluar melalui jalan semula pelaku masuk yaitu keluar melalui jendela kamar mandi dan kembali melompati pagar sebelah rumah tersebut dan berjalan kaki kembali ke SPBU Talun-Blitar dan tidur di Mushola, sekitar pukul 06.00 wib pelaku terbangun kemudian menyalakan laptop dan berusaha online untuk memposting melalui laptop tersebut melalui Facebook pelaku #afnkcol dan pelaku tawarkan dengan harga laptop Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan HP Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan laptop tersebut dibeli oleh orang yang tidak pelaku kenal COD di SPBU

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talun-Blitar tersebut sekitar pukul 08.00 wib sedangkan untuk HP belum terjual sampai dengan saat ini;

- Bahwa perbuatan pelaku tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban Pramita Nabilla.
- Akibat perbuatan pelaku korban Pramita Nabilla mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ary Widaryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan anak Saksi atas nama Pramita Nabilla Putri yang telah kehilangan sejumlah barang miliknya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 06.00 Wib di rumah Saksi yang berada di Jalan Raya Timur 12 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
 - Bahwa awalnya Saksi baru saja bangun dari tidurnya lalu Saksi ditanya oleh anaknya mengenai barang milik anak Saksi yang tidak ada di tempat penyimpanan semula. Barang tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus warna putih emas beserta cernya, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta cernya serta 1 (satu) lembar scan KTP anak Saksi;
 - Bahwa setelah mencari barang tersebut di sekeliling rumah, ternyata sudah tidak ada serta Saksi melihat kalau tembok pagar rumah Saksi jebol serta terdapat bekas telapak kaki di tembok kamar mandi, karena jendela kamar mandi Saksi, terbuka begitu saja sehingga Saksi yakin barang-barang tersebut telah diambil orang lain;
 - Bahwa barang-barang milik anak Saksi tersebut, sebelum hilang awalnya ditaruh di samping kasur di ruang tamu, tempat anak Saksi tidur pada malam harinya;
 - Bahwa akibat kehilangan tersebut anak Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Pramita Nabilla Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan Saksi, telah kehilangan sejumlah barang miliknya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 06.00 Wib di rumah Saksi yang berada di Jalan Raya Timur 12 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
 - Bahwa awalnya Saksi baru saja bangun dari tidurnya lalu Saksi melihat barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus warna putih emas beserta cernya, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta cernya serta 1 (satu) lembar scan KTP Saksi yang awalnya ditaruh di samping kasur tempat Saksi tidur sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bertanya dengan ayahnya yaitu Ary Widaryanto mengenai barang-barang milik Saksi, siapa tahu barang tersebut dipinjam keluarganya namun setelah dicari ternyata tidak ketemu, apalagi tampak tembok pagar rumah Saksi jebol serta terdapat bekas telapak kaki di tembok kamar mandi karena jendela kamar mandi, terbuka begitu saja sehingga Saksi yakin barang-barangnya telah diambil orang lain;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi, sebelum hilang awalnya ditaruh di samping kasur di ruang tamu, tempat Saksi tidur pada malam harinya;
 - Bahwa akibat kehilangan tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Agus Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan anak tetangga Saksi atas nama Pramita Nabilla Putri yang telah kehilangan sejumlah barang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 06.00 Wib di rumah tetangga Saksi tersebut yang berada di Jalan Raya Timur 12 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
 - Bahwa awalnya Saksi dihubungi via handphone oleh orang tua Pramita Nabilla Putri, yaitu Ary Widaryanto yang memberitahukan kalau rumah tempat tinggalnya telah kecurian dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus warna putih emas beserta cernya, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta cernya serta 1 (satu) lembar scan KTP milik anaknya;
 - Bahwa sebagai tetangga sekaligus Ketua RT, Saksi kemudian menyarankan agar Ary Widaryanto melapor kepada pihak berwajib. Selain itu Ary

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widaryanto menyampaikan pula, kalau tembok pagar rumahnya jebol serta terdapat bekas telapak kaki di tembok kamar mandi karena jendela kamar mandi, terbuka begitu saja sehingga Ary Widaryanto yakin barang-barang tersebut telah diambil orang lain;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Anak telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 01.30 Wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Raya Timur 12 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
- Bahwa barang yang diambil Anak berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus warna putih emas beserta chargernya, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya serta 1 (satu) lembar scan KTP;
- Bahwa awalnya Anak sedang duduk minum kopi di sebuah warung dekat tempat kejadian lalu Anak memanjat sebuah tiang bangunan rumah dekat tempat kejadian agar dapat masuk ke bagian dalam kawasan tempat kejadian yang dikelilingi pagar;
- Bahwa kemudian Anak masuk ke dalam rumah atau tempat kejadian itu melalui jendela kamar mandi yang terbuka, tidak ditutupi apapun. Setelah masuk kedalam Anak akhirnya sampai ke bagian ruang tamu lalu melihat barang-barang tersebut serta langsung mengambilnya sedangkan pemilik barang tengah tidur disamping barang-barang dimaksud;
- Bahwa setelah barang-barang itu diambil, Anak keluar dari rumah melalui jalan yang sama ketika pertama kali Anak masuk kedalam tempat kejadian lalu Anak segera pergi menjauh;
- Bahwa barang-barang berupa laptop serta handphone tersebut, Anak tawarkan untuk dijual dengan diposting melalui *facebook* lalu barang berupa laptop laku terjual dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh seseorang yang tidak Anak kenal sedangkan handphone belum laku terjual sehingga Anak gunakan sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan laptop tersebut telah Anak gunakan sebagian besarnya untuk kepentingan pribadi Anak sehingga hanya tersisa sejumlah Rp373.400,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan yang sama, namun oleh Petugas Kepolisian, Anak masih diperingatkan saja, tidak sampai dilakukan proses hukum;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 Warna Putih Emas;
- 1 (satu) lembar Scan KTP a.n PRAMITA NABILLA PUTRI;
- Uang tunai sisa dari hasil penjualan Laptop Lenovo senilai Rp.373.400 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna putih kombinasi hitam gambar kartun/anime;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 01.30 Wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Raya Timur 12 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus warna putih emas beserta chargernya, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) lembar scan KTP milik penghuni rumah yaitu Saksi Pramita Nabilla Putri (disebut Saksi Korban);
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal ketika Anak sedang duduk minum kopi di sebuah warung dekat tempat kejadian lalu Anak memanjat sebuah tiang bangunan rumah dekat tempat kejadian kemudian masuk ke bagian dalam kawasan tempat kejadian selanjutnya Anak masuk lagi ke dalam rumahnya melalui jendela kamar mandi yang terbuka, tidak ditutupi apapun. Setelah berada di dalam, berikutnya Anak masuk sampai ke bagian ruang tamu hingga Anak mengambil barang-barang tersebut yang ditaruh disamping Saksi Korban yang tengah tertidur;
- Bahwa setelah barang-barang itu berhasil diambil, Anak pergi dari tempat kejadian melalui jalan yang sama ketika pertama kali Anak masuk ke dalam dan keesokan harinya, barang berupa laptop serta handphone, Anak tawarkan untuk dijual dengan diposting melalui *facebook* lalu barang berupa laptop dibeli oleh seseorang yang tidak anak kenal dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan handphone belum laku terjual sehingga Anak gunakan sendiri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan laptop tersebut telah Anak gunakan sebagian besarnya untuk kepentingan pribadi Anak sehingga hanya tersisa sejumlah Rp373.400,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri ini dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau perkataan-perkataan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud "Barang siapa" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Anak mengakui identitas yang diterangkan dalam berkas perkara maupun putusan ini merupakan identitasnya sehingga telah ditemukan subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Anak Tegar Putra Ramadan als Riski bin Dadang Sugianto. Secara khusus pula dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan kaidah, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap Anak Tegar Putra Ramadan als Riski bin Dadang Sugianto tersebut yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dipandang telah mampu mengikuti proses persidangan Anak menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa “Mengambil sesuatu barang” maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya sedangkan selesainya perbuatan mengambil ditandai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 01.30 Wib, Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus warna putih emas beserta chargernya, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) lembar scan KTP milik Saksi Korban. Barang-barang ini diambil dari dalam rumah tempat Saksi Korban tinggal yaitu di Jalan Raya Timur 12 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian awalnya Anak sedang duduk minum kopi di sebuah warung dekat tempat kejadian kemudian Anak memanjat sebuah tiang bangunan rumah dekat tempat kejadian lalu masuk ke bagian dalam kawasan tempat kejadian, selanjutnya Anak masuk lagi ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela kamar mandi yang terbuka dan tidak ditutupi. Setelah berada di dalam, berikutnya Anak masuk sampai ke bagian ruang tamu hingga Anak mengambil barang-barang tersebut yang ditaruh disamping Saksi Korban yang tengah tertidur dan keluar lagi melalui jalan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, dengan berpindahnya barang-barang milik Saksi Korban dari tempatnya semula ke dalam penguasaan Anak, maka kualifikasi perbuatan mengambil barang orang lain oleh Anak dipandang telah dilaksanakannya, dengan demikian unsur kedua ini juga terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa “Melawan hak” berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa keinginan Anak untuk memiliki barang-barang milik Saksi Korban secara melawan hak, tampak jelas ketika Anak memindahkan barang-barang tersebut dari tempatnya semula tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya bahkan menjual sebagian barang yaitu laptop Saksi Korban dan memanfaatkan hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Anak menyadari bahwa barang yang diambilnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbit dan matahari terbenam;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengambil barang-barang milik Saksi Korban berlangsung sejak jam 01.30 Wib dan barang yang diambil Anak, sebelumnya berada dalam sebuah rumah yang merupakan tempat Saksi Korban tinggal, maka dengan memperhatikan waktu dan tempat terjadinya perbuatan Anak, sudah termasuk sebagai kualifikasi malam hari menurut definisi Pasal 98 KUHP diatas dan dilakukan Anak di dalam tempat tinggal orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri ini dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau perkataan-pernyataan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, agar dapat masuk ke dalam rumah, tempat Saksi Korban tinggal dan mengambil sejumlah barang di dalamnya, terlebih dahulu Anak memanjat tiang bangunan di dekat tempat kejadian, agar dapat masuk ke dalam kawasan tempat kejadian itu, dan setelah masuk, Anak masuk lagi ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela kamar mandi yang sejak awal tidak berpenutup, kemudian setelah barang diambil, Anak keluar melalui jalan yang sama, maka mengacu pada fakta ini, perbuatan Anak dapat dikategorikan sebagai perbuatan "Memanjat" sebab anak masuk ke dalam tempat kejadian melalui jalan yang tidak seharusnya dilalui, ketika seseorang masuk ke tempat tinggal orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi Anak, perlu mempertimbangkan lebih dahulu hasil penelitian PK Bapas, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hasil penelitian PK Bapas, Petugas PK Bapas merekomendasikan agar Anak diberikan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar karena perbuatan ini telah berulang kali dilakukan sehingga Anak nantinya dapat menyadari dan memahami perbuatannya serta mengintrospeksi diri supaya dapat berubah menjadi anak yang lebih baik, tidak lagi mengulangi perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi tersebut, Hakim berpandangan sependapat sebab Anak telah berulang kali melakukan perbuatan pidana dengan kasus yang juga sama, terlebih pembinaan dalam LPKA hakikatnya adalah sama dengan pidana penjara, hanya saja penyebutan, tempat dan bagaimana cara pelaksanaannya yang berbeda dengan orang dewasa sehingga terkait bagaimana Anak menjalani isi putusan ini diserahkan sepenuhnya kepada Penuntut Umum selaku eksekutor setelah berkoordinasi dengan Petugas PK Bapas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 Warna Putih Emas;
- 1 (satu) lembar Scan KTP a.n PRAMITA NABILLA PUTRI;
- Uang tunai sisa dari hasil penjualan Laptop Lenovo senilai Rp. 373.400 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

yang telah disita dari Anak Tegar Putra Ramadan als Riski bin Dadang Sugianto, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Pramita Nabilla Putri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna putih kombinasi hitam gambar kartun/anime;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

yang disita dari Anak Tegar Putra Ramadan als Riski bin Dadang Sugianto, maka dikembalikan kepada Anak Tegar Putra Ramadan als Riski bin Dadang Sugianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak TEGAR PUTRA RAMADAN als RISKI bin DADANG SUGIANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 Warna Putih Emas;
 - 1 (satu) lembar Scan KTP a.n PRAMITA NABILLA PUTRI;
 - Uang tunai sisa dari hasil penjualan Laptop Lenovo senilai Rp. 373.400 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Korban Pramita Nabilla Putri;

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna putih kombinasi hitam gambar kartun/anime;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Tegar Putra Ramadan als Riski bin Dadang Sugianto;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh Satriadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Anak dengan didampingi Petugas PK Bapas serta Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Mukhayani, S.H.

Satriadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)